

Patologi Perizinan Tambang: Studi Literatur atas Pencabutan IUP Nikel Raja Ampat Tahun 2025

Nabila Saifani Azahra¹, Nayla Sri Ayudya Pratiwi², Amal Abdelsalam Yousif Alnaqbi³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: nsaifaniazzahra@gmail.com¹, naylasriayu14@gmail.com², amalabdells28@gmail.com³

Article History:

Received: 24 November 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 14 Januari 2026

Keywords: Patologi, Raja Ampat, AMDAL, Pertambangan

Abstract: Penelitian ini menganalisis patologi perizinan tambang melalui studi literatur atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat tahun 2025. Kajian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber sebagai kerangka untuk memahami penyimpangan dalam proses administrasi pemerintahan. Dalam perspektif birokrasi ideal Weber, pelayanan publik seharusnya berjalan berdasarkan aturan formal, hierarki yang jelas, dan keputusan yang impersonal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan di Raja Ampat justru jauh dari prinsip rasional-legal tersebut. Penyalahgunaan kewenangan, pengabaian AMDAL, lemahnya koordinasi pusat-daerah, serta tumpang-tindih regulasi mencerminkan patologi birokrasi yang serius. Minimnya partisipasi masyarakat adat juga memperburuk kualitas tata kelola. Akibatnya, kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan publik tidak terhindarkan. Karena itu, pencabutan IUP merupakan langkah benar tetapi terlambat, sebab akar masalahnya adalah kegagalan prinsip birokrasi Weberian untuk bekerja. Perbaikan tata kelola perlu fokus pada penguatan pengawasan, penyelarasan regulasi, dan penerapan prinsip birokrasi rasional-legal secara konsisten.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang tanpa dasar hukum merusak demokrasi dan melanggar peraturan perundang-undangan (Ibrahim, Idris, 2025) menjelaskan bahwa hukum administrasi negara dirancang untuk menjaga agar pejabat publik menggunakan wewenangnya dengan bertanggung jawab UU No. 30 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memastikan tata kelola yang baik. Lemahnya pengawasan pemerintah pusat menjadi salah satu akar munculnya patologi dalam perizinan daerah. Ketika pengawasan atas pengelolaan dana otonomi khusus dan dana istimewa tidak berjalan dengan baik-baik dari sisi koordinasi, sinergi, maupun bimbingan antarlevel pemerintahan muncul ruang yang longgar bagi praktik penyalahgunaan kewenangan di daerah. Kondisi ini membuat hubungan pemerintahan, baik vertikal antara pusat dan daerah maupun horizontal di tingkat lokal, tidak berkembang secara sehat dan demokratis. Akibatnya, alokasi

dana yang seharusnya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat justru tidak memberikan dampak signifikan, karena mekanisme perizinan dan tata kelola di daerah rentan disalahgunakan tanpa kontrol yang memadai dari pusat (Kartini, 2018).

Dalam ranah administrasi negara, setiap pejabat pemerintah wajib menjalankan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum. Penyalahgunaan wewenang muncul ketika seorang pejabat bertindak melampaui batas yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengancam kredibilitas lembaga pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014 berfungsi sebagai acuan untuk menilai apakah tindakan seorang pejabat masih berada dalam koridor yang sah atau justru telah melanggar ketentuan (Ibrahim, Idris, 2025). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran sentral dalam mengawasi dan menilai pelanggaran kewenangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan sendiri merupakan persoalan yang cukup sering ditemukan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Banyak kasus korupsi yang berakar dari tindakan pejabat yang mengabaikan norma-norma hukum. Fenomena ini mencakup tindakan aparat atau pejabat publik yang menggunakan kekuasaan di luar batas, memanfaatkan kewenangannya demi keuntungan pribadi, atau bertindak tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan aturan hukum.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, hukum berfungsi sebagai instrumen utama yang seharusnya menjadi dasar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Namun, ketika regulasi disusun dengan tergesa-gesa, tidak hati-hati, atau bahkan muncul karena adanya kekosongan hukum, ruang untuk penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin terbuka. Minimnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap proses penyusunan maupun pelaksanaan regulasi di daerah atau di instansi tertentu memperburuk situasi ini, karena pejabat dapat merasa leluasa menafsirkan kewenangan di luar batas yang telah ditentukan. (Fuqoha A, 2023). Ketika pengawasan pusat tidak berjalan efektif, pejabat atau lembaga sering kali membuat aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan sesaat, tanpa memperhatikan konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi. Akibatnya, muncul benturan antar regulasi yang bukan hanya mencerminkan lemahnya harmonisasi hukum, tetapi juga menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Dalam kondisi ini, prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi menjadi terabaikan, karena tindakan pemerintah tidak lagi sepenuhnya berpijak pada aturan yang jelas, melainkan pada interpretasi subjektif yang tidak terkontrol (Fuqoha A, 2023).

Kesenjangan infrastruktur digital dan kualitas SDM di berbagai daerah menjadi hambatan utama dalam mengoperasikan OSS secara maksimal. Tidak semua wilayah memiliki kesiapan teknologi maupun tenaga teknis yang mampu menyesuaikan dan menyinkronkan data daerah dengan sistem yang dikelola pusat. Kondisi ini membuat daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat dan melemahkan kemampuan mereka untuk mandiri dalam mengelola pembangunan ekonomi (Fairuz Abdul Haq, 2025). Sementara itu, beban pengawasan tetap diberikan kepada daerah tanpa diimbangi kewenangan yang memadai, sehingga menimbulkan ketimpangan antara tugas yang harus dilaksanakan dan otoritas yang dimiliki.

Upaya pembenahan sistem perizinan tidak dapat hanya mengandalkan digitalisasi atau penyederhanaan prosedur. Diperlukan mekanisme kerja sama yang lebih kuat antara pusat dan daerah. Penyelarasan regulasi, komunikasi yang berkelanjutan antar lembaga, serta pelibatan pemerintah daerah sejak tahap awal perencanaan menjadi syarat penting untuk menciptakan tata kelola kewenangan yang efektif dan adil. Dominasi pemerintah pusat dalam pengaturan teknis dan pengawasan terhadap urusan yang seharusnya menjadi ranah otonomi daerah menimbulkan

ketidakjelasan kewenangan (Fairuz Abdul Haq, 2025) . Akibatnya, implementasi kebijakan di lapangan menjadi tidak optimal dan memunculkan ketidakpastian, terutama ketika kepentingan pusat tidak selalu sejalan dengan kebutuhan daerah.

Di Indonesia, penerbitan izin pertambangan masih sering dilakukan tanpa melibatkan konsultasi publik dan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat maupun kawasan konservasi. Salah satunya terlihat pada rencana tambang nikel di Raja Ampat. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat. Raja Ampat sendiri merupakan wilayah konservasi darat dan laut dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sekaligus tanah adat yang diwariskan turun-temurun kepada masyarakat setempat (Wijaya et al., 2025) . Dalam beberapa waktu terakhir, muncul polemik terkait pembangunan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang memicu kekhawatiran mengenai kerusakan lingkungan dan pengabaian hak masyarakat adat.

Rencana pembangunan tambang nikel di wilayah ini sempat menuai polemik karena dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, merugikan masyarakat adat, dan memunculkan konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan warga lokal, Kawasan Konservasi (Wijaya et al., 2025). Perairan Kepulauan Raja Ampat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 13/2019, yang juga mengatur aktivitas yang dilarang di kawasan konservasi, termasuk aktivitas pertambangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini telah melekat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan dijadikan pertimbangan dalam praktik yudisial, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2017 yang mempertegas bahwa pencabutan izin lingkungan dapat dibenarkan secara hukum jika ada potensi bahaya serius bagi lingkungan, meskipun belum terbukti secara ilmiah secara konklusif (Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, Faiz Rahmanto, Mia Indah Puspita Sari, 2025) . Penting untuk melihat sejauh mana kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta lingkungan hidup dipertimbangkan dalam pembuatan dan pencabutan kebijakan tersebut. Sementara dari perspektif negara demokrasi, pentingnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang signifikan dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa masyarakat, termasuk masyarakat adat, memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan (Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, Faiz Rahmanto, Mia Indah Puspita Sari, 2025) . Partisipasi masyarakat adat dan jaminan hak-hak demokratis masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang krusial untuk di evaluasi.

Sistem perizinan di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Salah satu masalah utamanya adalah penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah dan birokrat yang kerap mempermudah penerbitan izin tambang, alih fungsi lahan, dan berbagai bentuk perizinan lainnya. Banyak kasus korupsi terkait perizinan yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi ini selaras dengan rendahnya peringkat Indonesia dalam indeks ease of doing business (EoDB) tahun 2016 versi World Bank Group, di mana Indonesia menempati posisi 109 dari 189 negara (Arifin, 2019) . Tidak mengherankan jika pemerintah berupaya mempercepat reformasi melalui penyederhanaan sistem perizinan. Tanpa pembenahan tersebut, perizinan di daerah akan tetap menjadi celah bagi pejabat daerah untuk melakukan praktik koruptif, sekaligus menghambat pelaku usaha dalam memperluas ataupun mengembangkan kegiatan bisnis mereka

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori birokrasi dari Max Weber. Ia adalah salah satu tokoh utama yang membangun konsep birokrasi modern. Dalam perspektif Weber, birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling rasional, efektif, dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Weber menyebut birokrasi sebagai bentuk dominasi rasional-legal yang didasarkan pada aturan formal, prosedur tertulis, dan struktur kewenangan yang hierarkis. Dalam model ini, kekuasaan seorang pejabat berasal dari kedudukannya dalam struktur hukum, bukan dari status pribadi atau hubungan sosial. Weber menjelaskan bahwa birokrasi ideal memiliki beberapa karakteristik pokok, yaitu:

1. **Pembagian kerja yang jelas dan fungsional**
Setiap jabatan memiliki tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang ditentukan secara tegas. Pembagian ini bertujuan meningkatkan spesialisasi dan mencegah tumpang tindih wewenang
2. **Struktur hierarkis yang berjenjang**
Birokrasi diatur dalam tingkat-tingkat kewenangan, mulai dari pusat hingga unit paling bawah. Hierarki ini memastikan adanya garis komando, jalur pelaporan, dan mekanisme pengawasan vertikal yang jelas.
3. **Sistem aturan dan prosedur tertulis**
Segala tindakan birokrasi didasarkan pada dokumen resmi. Prosedur formal ini dirancang untuk menciptakan prediktabilitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam pelayanan publik.
4. **Prinsip impersonalitas**
Keputusan administratif harus diambil berdasarkan aturan, bukan didorong oleh favoritisme, hubungan personal, atau kepentingan pribadi. Impersonalitas menjamin objektivitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
5. **Profesionalitas aparatur**
Pejabat birokrasi direkrut berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan merit. Jabatan bersifat karier, bukan karena patronase politik. Profesionalitas ini menjadi syarat kelancaran administrasi modern.

Bagi Weber, birokrasi ideal adalah instrumen rasional untuk menghasilkan administrasi publik yang akuntabel dan efektif. Namun, Weber juga menyadari bahwa birokrasi dapat berkembang menjadi struktur yang kaku, sulit berubah, dan rentan terhadap penyimpangan ketika prinsip-prinsip rasional-legal ini tidak dijalankan secara konsisten. Dalam konteks modern, pemikiran Weber menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana birokrasi saat ini menjaga integritas, rasionalitas, dan objektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan perizinan daerah.

Teori birokrasi Max Weber sangat relevan untuk menganalisis fenomena patologi perizinan daerah yang menjadi fokus penelitian ini. Birokrasi ideal Weber memberikan standar normatif mengenai bagaimana pelayanan perizinan seharusnya dikelola: berbasis aturan yang jelas, prosedur formal yang seragam, hierarki pengawasan yang tegas, serta pengambilan keputusan secara impersonal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik perizinan daerah seringkali jauh dari kondisi ideal tersebut.

1. **Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah mencerminkan deviasi dari prinsip impersonalitas dan rasionalitas Weberian.** Ketika izin diterbitkan berdasarkan kepentingan tertentu, tekanan politik, atau hubungan personal, maka birokrasi telah kehilangan sifat objektifnya dan berubah menjadi instrumen kepentingan individu. Hal ini menunjukkan terjadinya distorsi wewenang yang bertentangan dengan konsep dominasi rasional-legal.

2. Minimnya pengawasan dari pemerintah pusat menunjukkan melemahnya aspek hierarki birokrasi yang menjadi ciri utama model Weber. Dalam sistem birokrasi ideal, setiap tingkat pemerintahan berada dalam rantai pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap norma hukum. Ketika fungsi pengawasan ini tidak berjalan efektif, birokrasi daerah memperoleh ruang untuk bertindak di luar kerangka aturan formal, sehingga meningkatkan peluang terjadinya manipulasi prosedur, gratifikasi, dan maladministrasi.
3. Tumpang tindih regulasi dan ketidaksinkronan kebijakan pusat–daerah menunjukkan lemahnya struktur aturan formal dalam birokrasi. Weber menegaskan bahwa sistem aturan tertulis yang konsisten dan baku adalah pilar utama birokrasi modern. Ketika regulasi perizinan tidak tersusun secara harmonis, interpretasi kewenangan menjadi liar dan membuka peluang penyalahgunaan diskresi.
4. Praktik perizinan yang berbelit-belit, kurang transparan, atau berbasis pada prosedur informal merupakan bentuk patologi birokrasi yang merupakan kebalikan dari birokrasi rasional yang dibayangkan Weber. Patologi ini muncul karena prosedur formal tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau justru diabaikan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, teori birokrasi Weber memberikan kerangka yang kuat untuk menjelaskan mengapa patologi perizinan dapat terjadi. Penyimpangan dari prinsip rasional-legal, absennya impersonalitas, lemahnya hierarki pengawasan, serta ketidakkonsistenan aturan merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan birokrasi perizinan di daerah rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Teori Weber tidak hanya membantu memahami akar masalah, tetapi juga memberikan arah bahwa reformasi perizinan membutuhkan penguatan struktur birokrasi, pembenahan hierarki pengawasan, serta konsistensi penerapan aturan agar pelayanan publik kembali pada prinsip rasionalitas dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan audit lembaga negara, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan patologi perizinan daerah, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya pengawasan pemerintah pusat. Pendekatan ini dipilih karena fenomena patologi perizinan, seperti praktik maladministrasi, gratifikasi, ketidaksesuaian prosedur, serta kegagalan oversight pusat merupakan isu tata kelola publik yang dapat dianalisis secara komprehensif melalui kajian regulasi, laporan institusi, serta temuan penelitian sebelumnya tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan.

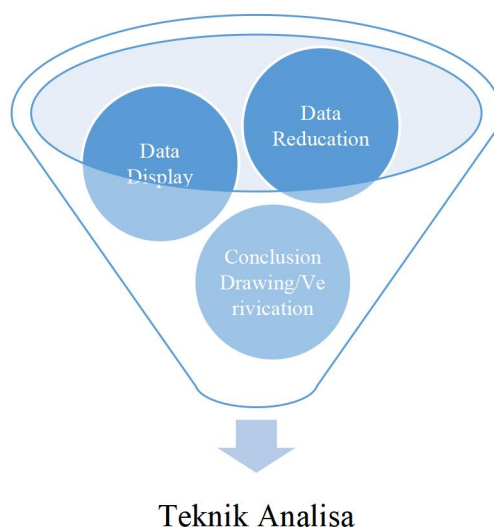
Penelitian jenis ini menekankan pada analisis mendalam (*in-depth understanding*) terhadap pola, faktor penyebab, dan konsekuensi dari penyalahgunaan kewenangan di daerah serta struktur pengawasan pemerintah pusat. Data penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, laporan audit lembaga negara (seperti BPK dan Ombudsman), putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah yang mengatur dan mengevaluasi tata kelola perizinan.
2. Sumber Sekunder, yaitu buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi riset yang membahas tata kelola publik, korupsi perizinan, serta efektivitas pengawasan pemerintahan.

Melalui penelaahan sistematis terhadap kedua jenis sumber tersebut, penelitian ini berupaya memahami pola penyimpangan dalam perizinan daerah serta faktor-faktor yang berkontribusi

terhadap lemahnya mekanisme pengawasan pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dari Miles dan Huberman (1994). Model ini banyak dipakai dalam penelitian kualitatif, termasuk studi literatur, karena mampu mengelola data secara sistematis dan mendalam. Proses analisis terdiri dari tiga langkah utama: data reduction, data display, serta conclusion drawing/verivication, siklus analisis berulang sampai peneliti memperoleh kesimpulan yang benar-benar kuat dan valid. Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara terus-menerus, saling berkaitan, dan membentuk siklus analisis yang berulang sampai diperoleh kesimpulan yang benar-benar valid.



Gambar 1. Teknik Analisa

Dalam penelitian kualitatif, analisis data menurut Miles & Huberman dimulai dengan pengurangan data. Tahap ini melibatkan penyaringan informasi yang telah dikumpulkan, dengan memilih hanya data yang relevan dan berkaitan langsung dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan disingkirkan, sementara data penting akan dikelompokkan dalam tema-tema utama untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Setelah data dikurangi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, informasi yang sudah disaring disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau narasi. Penyajian ini bertujuan untuk memvisualisasikan pola-pola dan hubungan antar data yang ditemukan, sehingga peneliti bisa melihat gambaran yang lebih jelas dan terstruktur dari temuan penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan. Setelah data disusun, peneliti mulai menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan, dan kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil benar-benar didukung oleh data. Proses verifikasi ini penting untuk menghindari bias dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui ketiga tahapan tersebut, analisis Miles dan Huberman memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran akurat dan mendalam mengenai bagaimana patologi perizinan daerah terjadi, bagaimana penyalahgunaan kewenangan berlangsung dalam struktur birokrasi, serta mengapa mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat tidak berjalan secara optimal. Teknik analisis ini menjadikan proses interpretasi data lebih terarah, sistematis, dan mampu menghasilkan temuan penelitian yang kokoh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Hukum dan Administrasi Perizinan Pertambangan di Indonesia

Industri pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia kerap menimbulkan sengketa yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, dan kompleksitasnya semakin tinggi karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, berbagai kementerian dan lembaga negara, hingga masyarakat lokal serta pelaku usaha (Situmeang & Redi, 2025). Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan panduan hukum mengenai jenis-jenis sengketa yang dapat muncul dalam industri pertambangan. Peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk menangani berbagai sengketa yang timbul seiring dengan kegiatan usaha pertambangan (Yanni & Siregar, 2020). Penegakan hukum administrasi adalah pada objek perbuatannya, dan wewenang untuk menekan penerima izin mematuhi ketentuan atau persyaratan yang tertuang dalam izin dimaksud adalah kewenangan paksaan administrasi Selain (Putri, 2025). kewenangan paksaan, hukum administrasi mengenal apa yang disebut sanksi administrasi lainnya, yaitu: penutupan perusahaan, uang paksaan dan penarikan izin.

Sengketa pidana berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dalam operasional pertambangan, seperti penambangan ilegal atau pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Sengketa perdata umumnya terjadi antara para pihak yang terlibat dalam kontrak, baik antara perusahaan dengan pemerintah maupun antara perusahaan dengan pihak ketiga, seperti kontrak pengadaan atau kerjasama lainnya (Situmeang & Redi, 2025). Izin usaha pertambangan pada dasarnya dapat diberikan di kawasan hutan selama seluruh prosedur administrasi dipenuhi. Namun, ketika proses perizinan tidak dijalankan dengan benar atau tidak sesuai peruntukannya, pemberian izin tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang serius, termasuk kerusakan hutan. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah tumpang tindihnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan kawasan hutan, sehingga hutan dimanfaatkan secara sepihak untuk kepentingan tambang tanpa memperhitungkan dampak lingkungannya (Yanni & Siregar, 2020).

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan tindakan pejabat berwenang seperti Menteri atau Gubernur yang menyebabkan izin tersebut dibatalkan atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Ketentuan mengenai sanksi administratif dan mekanisme pencabutan izin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang juga memberikan ruang bagi pelaku usaha atau pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum. Dalam konteks penegakan hukum administrasi, pengawasan terhadap izin pertambangan harus memastikan aspek legitimasi dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan, sehingga setiap proses perizinan berjalan sesuai aturan yang berlaku (Yanni & Siregar, 2020). Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan perlu ditegaskan karena undang-undang ini, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, memuat ketentuan pidana yang harus ditegaskan dalam praktik (Darongke, 2017). Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 165 yang menetapkan dua jenis hukuman, yaitu penjara atau kurungan, yang masing-masing disertai denda. Pasal 158, misalnya, menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dapat dijatuhi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda hingga sepuluh miliar rupiah (Darongke, 2017).

Meskipun demikian, pelaku usaha yang terlibat dalam pertambangan tanpa izin tetap berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta

kepastian hukum yang adil. Jaminan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berlangsung secara objektif dan tidak memihak bagi seluruh warga negara, termasuk pelaku pertambangan ilegal. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah memegang peran penting untuk membangun sistem pengawasan terpadu yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan yang jelas dan legal. Dengan sistem yang baik, setiap aktivitas pertambangan dapat dikendalikan sehingga manfaat ekonominya tetap dapat dirasakan oleh masyarakat lokal tanpa mengabaikan aturan yang berlaku (Darongke, 2017).

B. Faktor Penyebab dan Dampak dari Pencabutan IUP Nikel di Raja Ampat

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat pada tahun 2025 merupakan Langkah yang mengejutkan banyak pihak, mengingat wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan menjadi salah satu Kawasan konversi penting di dunia. Proses pencabutan IUP ini tidak hanya terkait dengan aspek administratif dan legalitas, tetapi juga yang menjadi sorotan utama yakni terkait praktik penyalahgunaan kewenangan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui studi literatur, ditemukan bahwa faktor penyebab pencabutan IUP lebih kompleks daripada sekedar pelanggaran administratif. Beberapa faktor utama penyebabnya adalah (1) Penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin, (2) Ketidak patuhan terhadap regulasi yang ada, dan (3) kurangnya pengawasan yang efektif terhadap AMDAL.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pencabutan IUP nikel di Raja Ampat Adalah penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin. Pemberian IUP nikel di wilayah yang secara ekologis sangat sensitif dan menjadi Kawasan konservasi tidak seharusnya dilakukan tanpa melalui proses evaluasi yang ketat, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. Proses pemberian izin tambang diharuskan untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga pengawas lingkungan, untuk memastikan bahwa izin dikeluarkan tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal dan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem. Dalam benya kasus, izin diberikan tanpa mempertimbangkan persetujuan Masyarakat adat dan tanpa konsultasi dengan pemerintah daerah yang seharusnya terlibat dalam setiap proses perizinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undangn-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, serta dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan sering kali tidak melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung, yang mengakibatkan konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan tambang (Batara, 2025; Wijaya, 2025)

Ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pencabutan IUP di Raja Ampat, khususnya terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan konsultasi dengan Masyarakat adat. Di Indonesia, peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam, terutama yang berhubungan dengan lingkungan hidup, sudah cukup ketat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Greenpeace, 2025) , disebutkan bahwa meskipun beberapa Perusahaan telah melakukan AMDAL, banyak dari mereka yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen tersebut, ada pula yang mematuhi tetapi hanya sebatas formalitas dan tidak melaksanakan rencana mitigasi yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Sebagai contoh, Perusahaan tambang PT Gag Nikel, yang awalnya tidak dicabut izin operasinya, dikritik karena tidak secara serius memperhatikan dampak ekologis dari operasionalnya, termasuk kerusakan hutan mangrove dan trumbu karang yang merupakan bagian dari kawasan konservasi Raja Ampat. Ini menggarisbawahi masalah pengawasan yang lemah dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan AMDAL dan izin

lingkungan (Greenpeace, 2025; W. L. H. Indonesia, 2025)

Faktor selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap pencabutan IUP nikel adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan. Pemerintah pusat, meskipun telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam beberapa kasus, tidak sepenuhnya mengawasi pelaksanaan IUP yang telah diterbitkan. Pengawasan yang lemah ini memberi peluang bagi penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah yang mengarah pada penerbitan izin yang tidak sah atau menyalahi ketentuan hukum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Special Report Raja Ampat (2025) menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pertambangan di Raja Ampat pada periode 2019-2025 cenderung minim. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menunjukkan bahwa meskipun AMDAL menjadi persyaratan untuk setiap izin pertambangan, implementasi dan pengawasan yang dilakukan di lapangan sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mendapatkan izin tambang tidak mematuhi kewajiban untuk melestarikan lingkungan dan meminimalisir kerusakan ekologis yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mereka. Selain itu, proses pencabutan IUP yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan ekologis menunjukkan bahwa pengawasan yang terlambat ini tidak efektif dalam mencegah kerusakan sejak awal. Pencabutan izin seharusnya dilakukan lebih awal, sebelum kerusakan lingkungan menjadi permanen. Namun, karena pengawasan yang tidak berjalan maksimal, pencabutan IUP sering kali terjadi setelah kerusakan besar terjadi (Batara, 2025; Greenpeace, 2025)

Setelah memahami berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi pencabutan IUP nikel di Raja Ampat, penting untuk menelaah secara lebih menyeluruh dampak multidimensional yang ditimbulkan oleh proses pencabutan tersebut. Dampaknya mencakup lingkungan, sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan, dan tidak dapat dipisahkan dari kerusakan yang telah ditimbulkan selama bertahun-tahun sebelum izin tersebut dihentikan. Dengan kata lain, pencabutan IUP pada tahun 2025 bukanlah akhir dari masalah, melainkan titik awal untuk menilai kerusakan dan kehilangan yang telah terjadi.

Dampak dari lingkungan merupakan aspek yang paling nyata dan paling serius dari seluruh rangkaian peristiwa pencabutan IUP ini. Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai *the most biodiverse marine area in the world*, kehilangan sebagian besar fungsi ekologisnya akibat aktivitas tambang yang berlangsung sebelum izin dicabut. Data dari Special Report Raja Ampat (2025) menunjukkan melalui analisis citra satelit bahwa beberapa lokasi mengalami degradasi lahan secara masif. Pulau Gag kehilangan 168,2 hektare hutan primer, sedangkan Pulau Kawe mengalami kerusakan 100,8 hektare yang sebagian besar merupakan hutan sagu dan hutan mangrove, dua ekosistem penting yang menjadi pelindung alami kawasan pesisir. Kerusakan daratan ini kemudian berlanjut menjadi kerusakan laut, terutama melalui limpasan sedimen tambang yang mengalir ke perairan sekitar. Endapan sedimen mengubur karang-karang sehat, kemudian menurunkan kualitas air, dan mengganggu proses fotosintesis plankton dan algae yang menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan karang. Data dari Greenpeace (2025) menunjukkan bahwa debu tambang yang memiliki kadar arsenik yang meningkat di perairan berpotensi untuk mempengaruhi rantai makanan laut dan menciptakan risiko keberacunan jangka panjang. Dampak lain yang dicatat Greenpeace adalah perubahan pola migrasi ikan karang yang semakin berenang menjauh dari wilayah yang dekat dengan kegiatan penambangan (Greenpeace, 2025). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pencabutan IUP bukan hanya soal legalitas, tetapi soal bagaimana pencabutan IUP ini telah menyelamatkan wilayah dari kerusakan yang berpotensi tidak dapat diubah, meskipun sebagian kerusakan sudah melewati titik kritis dan memerlukan waktu puluhan tahun untuk pulih.

Pencabutan IUP tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu ketidakpastian sosial yang cukup besar di masyarakat. Sebelum izin dicabut, sebagian warga lokal sudah bekerja di tambang dan mulai mendapatkan penghasilan yang stabil. Ketika IUP dihentikan, mereka kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba tanpa kompensasi, sebagaimana dicatat WALHI Indonesia (2025). Kondisi ini menciptakan “*shock economy*” di beberapa kampung yang sebelumnya sudah bergantung pada aktivitas pertambangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain masalah ekonomi, muncul juga konflik horizontal. Masyarakat adat yang sejak awal menolak kehadiran tambang berhadapan dengan kelompok warga yang justru bergantung pada pendapatan tambang. Dua kelompok ini membawa kepentingan yang berbeda: mempertahankan wilayah adat atau mempertahankan pekerjaan. Ketegangan makin kuat karena pada proses perizinan awal, masyarakat tidak diberi ruang partisipasi sebagaimana diatur dalam regulasi. Akibatnya, ketika izin dicabut, warga merasa keputusan penting justru dibuat tanpa melibatkan mereka (Wijaya, 2025).

Situasi ini memperlihatkan bahwa pencabutan IUP, meskipun tepat secara hukum, tetap menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Hal ini terutama terjadi karena pemerintah tidak menyiapkan strategi transisi ekonomi yang jelas untuk mengalihkan tenaga kerja ke sektor lain seperti perikanan, UMKM, atau pariwisata. Tanpa rencana transisi, beban ekonomi masyarakat menjadi semakin berat. Dari sisi ekonomi daerah, hilangnya IUP memang berpengaruh pada potensi PAD. Namun, temuan WALHI Indonesia (2025) menunjukkan bahwa kontribusi tambang terhadap PAD sebenarnya tidak besar karena banyak perusahaan tidak transparan dan sering menghindari kewajiban pajak daerah maupun retribusi lingkungan. Jadi pencabutan IUP tidak serta-merta menghilangkan pemasukan besar, tetapi lebih terasa pada hilangnya peluang ekonomi jangka pendek bagi masyarakat yang terlibat dalam rantai pasokan tambang seperti transportasi, logistik, dan penyedia jasa lokal.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi masalah baru: sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi kekuatan ekonomi justru ikut menurun akibat kerusakan ekosistem laut. Laporan Special Report Raja Ampat (2025) mencatat penurunan kunjungan wisata sebesar 12% pada 2024–2025 karena wisatawan mengkhawatirkan dampak ekologis aktivitas tambang dan menurunnya kualitas perairan di spot penyelaman terkenal seperti Kawe dan Gag. Dengan demikian, dampak ekonomi dari pencabutan IUP bersifat ganda: hilangnya pendapatan dari industri tambang sekaligus menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan lingkungan juga harus dibarengi dengan rencana pemulihan ekonomi yang konkret agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.

C. Evaluasi Sistem Pengawasan dan Implementasi Perizinan di Indonesia

Evaluasi sistem pengawasan dan implementasi perizinan di Indonesia dalam konteks “Patologi Perizinan Tambang: Studi Literatur atas Pencabutan IUP Nikel Raja Ampat Tahun 2025” menunjukkan bahwa masalah terbesar bukan berada pada absennya regulasi, tetapi pada lemahnya pelaksanaan dan koordinasi kelembagaan. Studi Salsabil et al. (2021) menggarisbawahi bahwa pencabutan IUP di Raja Ampat terjadi sebagai respons terhadap ancaman kerusakan ekologis pada kawasan geopark, namun proses administratif seperti kejelasan SK serta koordinasi pusat-daerah menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam sistem perizinan. Hal ini mempertegas bahwa tata kelola perizinan tambang sangat rentan terhadap “patologi administratif”, di mana prosedur hukum tersedia, tetapi tidak dioperasikan secara konsisten sehingga keputusan pemerintah sering tampak reaktif.

Dari sisi implementasi kebijakan, kewajiban seperti AMDAL, RKL-RPL, jaminan

reklamasi, dan persyaratan teknis telah lama dilekatkan dalam kerangka hukum pertambangan nasional. Namun, temuan Salsabil et al. (2021) menunjukkan bahwa instrumen tersebut belum dijalankan secara efektif di Raja Ampat. Dampak lingkungan seperti kerusakan kawasan pesisir dan degradasi ekosistem baru terungkap ketika masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan melakukan protes. Ini mengindikasikan lemahnya pengawasan lapangan serta kurangnya transparansi data yang seharusnya menjadi dasar evaluasi kinerja pemegang IUP. Kelemahan ini juga diperkuat oleh kondisi geografis Raja Ampat yang sulit dijangkau, sehingga pemantauan oleh instansi pemerintah sering tidak berjalan maksimal.

Sementara itu, studi lain oleh Wijaya (2025) menekankan bahwa persoalan perizinan tambang di Raja Ampat tidak terlepas dari prinsip rule of law yang belum terwujud sepenuhnya. Menurutnya, proses pemberian dan pencabutan IUP idealnya mengikuti standar keterbukaan informasi, verifikasi teknis, dan pemeriksaan legalitas secara berlapis, namun dalam praktiknya terjadi deviasi karena tekanan investasi serta lemahnya sistem dokumentasi. Wijaya (2025) juga mencatat bahwa pemegang izin yang dicabut masih memiliki ruang untuk menggugat melalui PTUN, sehingga kepastian hukum penghentian aktivitas menjadi tidak kokoh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan perizinan belum dilengkapi dengan instrumen penegakan yang mampu memastikan keputusan pemerintah bersifat final dan efektif.

Dari literatur terlihat bahwa patologi perizinan dalam kasus Raja Ampat terutama berkaitan dengan lemahnya integrasi kebijakan, ketidakteraturan administratif, dan pengawasan yang tidak berbasis data lingkungan yang memadai. Baik Salsabil et al. (2021) maupun Wijaya (2025) sama-sama menegaskan perlunya sistem perizinan yang lebih transparan, terutama melalui publikasi resmi seluruh SK izin dan pencabutannya, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta penguatan instrumen hukum agar pencabutan IUP benar-benar memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup. Dengan demikian, pencabutan izin bukan sekadar tindakan reaktif, tetapi bagian dari proses pengawasan yang sistematis, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di atas dan mencegah terulangnya kejadian yang serupa, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah di Indonesia:

1. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Proses Perizinan: Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan dalam setiap tahap perizinan pertambangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang lebih terbuka dan memastikan hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak (Batara, 2025; Wijaya, 2025)
2. Perbaikan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL dan Izin Lingkungan: Pengawasan terhadap implementasi AMDAL harus diperkuat. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan, misalnya dengan menggunakan teknologi pemantauan seperti citra satelit untuk memantau perubahan lahan secara real-time. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi kewajiban lingkungan dan tidak hanya memenuhi AMDAL secara formalitas (Batara, 2025)
3. Penerapan Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara Ketat: Setiap kebijakan perizinan harus mengikuti prinsip Environmental, Social, and Governance

(ESG) untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Penerapan ESG yang ketat akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan pertambangan, yang akhirnya dapat memastikan bahwa keadilan sosial tercapai dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan (Greenpeace, 2025)

4. Peninjauan Kembali Kebijakan Hilirisasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Mengingat pentingnya hilirisasi nikel bagi ekonomi Indonesia, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan hilirisasi mineral. Kebijakan tersebut harus diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Proyek hilirisasi harus dipastikan tidak merusak kawasan konservasi dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada (Batara, 2025)
5. Pemulihan Ekologis dan Tanggung Jawab Perusahaan: Setelah pencabutan IUP, perusahaan yang telah merusak lingkungan harus bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan ekologis. Pemerintah dapat menetapkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang gagal melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan dan memastikan bahwa perusahaan tambang melakukan reklamasi dan restorasi terhadap kawasan yang telah terdegradasi (Wijaya, 2025)

Setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam mengatur perizinan usaha. Perbedaan sistem birokrasi, regulasi, serta orientasi kebijakan ekonomi menjadikan proses pendirian perusahaan dan pendaftaran merek tidak selalu berjalan dengan cara yang sama di setiap negara. Melalui perbandingan antara Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, dan China (Yulianingrum, 2022), terlihat bagaimana masing-masing negara membangun mekanisme perizinan yang mencerminkan struktur pemerintahan dan prioritas ekonominya.

Tabel 1. Perbandingan Perizinan Indonesia Dengan Negara Lain

Aspek Perbandingan	Indonesia	Singapura	Amerika Serikat	China
Tingkat Kerumitan Sistem Perizinan	Cukup rumit, birokrasi panjang, melibatkan banyak instansi	Sangat sederhana dan efisien	Bervariasi per negara bagian, namun umumnya sederhana	Kompleks, terutama bagi perusahaan asing
Platform Perizinan	OSS (Online Single Submission), masih terkendala SDM & infrastruktur	Sistem daring terpadu sangat stabil dan cepat	Sistem berbeda tiap negara bagian, umumnya menyediakan layanan daring	Ada sistem daring, namun masih bergantung hubungan personal
Kecepatan Pendirian Perusahaan	Bisa memakan waktu beberapa minggu hingga	1–2 hari	Beberapa hari hingga minggu	Bisa lama karena persetujuan lintas instansi

	bulan			
Biaya Perizinan	Relatif tinggi untuk UMKM dan startup	Relatif rendah	Bervariasi; di negara bagian besar bisa sangat mahal	Tidak terlalu mahal, tetapi banyak biaya tidak langsung (hubungan/administratif)
Kemudahan Akses Informasi	Mulai membaik namun belum merata	Sangat transparan dan jelas	Transparan dan mudah diakses	Informasi sering tidak sepenuhnya terbuka bagi perusahaan asing

KESIMPULAN

Pencabutan IUP nikel di Raja Ampat tahun 2025 merupakan akibat dari rangkaian persoalan mendasar dalam tata kelola perizinan tambang di Indonesia. Proses pemberian izin dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, tanpa memperhatikan persetujuan masyarakat adat, dan tidak mematuhi ketentuan AMDAL yang seharusnya menjadi dasar perlindungan lingkungan. Lemahnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan izin di daerah semakin membuka ruang bagi praktik maladministrasi, tumpang-tindih kebijakan, dan penyimpangan prosedural. Patologi perizinan ini menyebabkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, serta penurunan kualitas ekosistem pesisir, yang kemudian memicu konflik sosial dan menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pencabutan izin memang merupakan langkah penting, tetapi dilakukan secara terlambat karena tindakan pemerintah lebih bersifat reaktif daripada berbasis pengawasan sistematis. Dengan demikian, perbaikan tata kelola perizinan menjadi keharusan melalui penguatan pengawasan pusat daerah, harmonisasi regulasi, transparansi proses administrasi, serta pelibatan aktif masyarakat adat agar praktik perizinan ke depan dapat berjalan lebih akuntabel, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Ampat, R. (2025). *Raja Ampat dalam Bayang-Bayang Tambang: Haruskah Dilanjutkan?*
- Batara, A. (2025). Tambang Nikel Raja Ampat dan Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam *Green Network*. <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/tambang-nikel-raja-ampat-dan-dampak-eksploitasi-sumber-daya-alam/>.
- Darongke, B. B. (2017). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. *Jurnal Hukum*, *V*(10), 66–71.
- Fuqoha, F., Nugraha, L. F., Soleha, D. A., & Khaerunnisa, S. K. (2023). Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Nasional. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, *3*(1).
- Greenpeace. (2025). Kritik Industrialisasi Nikel, Aktivis Greenpeace Gelar Aksi di Konferensi Nikel Internasional di Jakarta. *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/63070/aktivis-greenpeace-aksi-di-konferensi-nikel-internasional/>
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi dan harmonisasi kebijakan: Rekonstruksi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 17–32.

- Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 116-125.
- Indonesia, W. L. H. (2025). Pencabutan 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat Adalah Tindakan Yang Terlambat dan Setengah Hati. *WALHI*. <https://www.walhi.or.id/pencabutan-4-izin-usaha-pertambangan-iup-di-raja-ampat-adalah-tindakan-yang-terlambat-dan-setengah-hati>.
- Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. *Thousand Oaks*.
- Putri, E. S. dan D. H. (2025). Tantangan dan peluang hilirisasi pertambangan komoditas mineral batubara menuju indonesia emas 2045 : evaluasi penegakan hukum dan penataan administrasi perizinan tambang. *Rechts Viding*, 14(April), 107–123.
- Salsabil, H. H., Munazih, M., Rahmanto, F., Puspita Sari, M. I., & Pawestri, E. (2021). Izin yang Dicabut, Alam yang Diselamatkan? Analisis Hukum atas Pencabutan Tambang di Raja Ampat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 61.
- Situmeang, O., & Redi, A. (2025). Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Retentum*, 07(01), 415–433.
- Soeharto, Q. W. (2025). Pertambangan Nikel Di Raja Ampat. *Pusat Teknologi Informasi - Sekretariat Jenderal DPR RI*, 3(6). <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/181>.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. Berkeley: University of California Press.ADDIN.
- Wijaya, A. A. (2025). PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Wijaya, A. A., Madura, U. T., & Inda, P. T. (2025). PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(6).
- Yanni, F., & Siregar, D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.
- Yulianingrum, A. V. (2022). KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA NEGARA AMERIKA, CINA, INDONESIA (Studi. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(02), 171–192.